

**PROSES PEMBEBASAN TANAH ULAYAT UNTUK PEMBANGUNAN
RESORT SIKUAI DI KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG**

Oleh :

**AGUNG ROHMADI
04192026**



**JURUSAN ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
2011**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Filosofi Indonesia dalam konsep hubungan antar manusia dengan tanah menempatkan individu dan masyarakat sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*dwitunggal*). Pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap tanah diletakkan dalam kerangka kebutuhan masyarakat sehingga hubungannya tidak saja bersifat individualistik tapi lebih bersifat kolektif dengan tetap menghormati hak perorangan (Soemardjono, dalam Mahkamah Agung RI, 1996:70).

Arah kebijaksanaan pertanahan secara konsepsional yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur dan digariskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang selanjutnya disebut UUPA. UUPA ini bersumber dari hukum tertulis, yaitu UUD 1945, undang-undang pokok dan peraturan-peraturan lain dan bersumber dari hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat. Sebelum keluarnya UUPA terdapat dualisme dalam hukum tanah, yaitu Hukum Tanah Barat dan Hukum Tanah Adat. Hukum Tanah Barat mengatur hubungan-hubungan hukum (hak-hak penguasaan atas sebagian tanah-tanah di Indonesia, yang merupakan pulau-pulau kecil di tengah – tengah samudera Tanah Indonesia. Sedangkan Hukum Tanah Adat mengatur hak-hak penguasaan atas sisa tanah di luar Tanah Barat. Untuk menghindari kesimpangsiuran atas penguasaan tanah, maka diadakanlah unifikasi dan kodifikasi dalam hukum tanah, yaitu dikeluarkannya UUPA (Perangin, 1985:198).

Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti bagi eksistensi kebebasan seseorang. Terpenuhinya hak dasar itu merupakan syarat untuk tumbuh dan berkembangnya hak-hak politik, karena penguasaan terhadap sebidang tanah melambangkan nilai-nilai kehormatan, kebanggaan dan keberhasilan pribadi.

Tanah ulayat atau tanah milik komunitas adat yang secara turun temurun telah diwariskan dan dipakai bersama, kini mulai terancam punah. Di beberapa wilayah, seperti pedalaman Kalimantan, Papua, dan Sumatera, tanah ulayat satu per satu tak terlihat lagi maknanya. Di Jawa, tanah ulayat bahkan telah hilang tak berbekas sejak tergadainya Kerajaan Mataram kepada kolonialisme Hindia-Belanda.

Terkikisnya tanah ulayat di Indonesia tidak diketahui kapan awal terjadinya. Bisa jadi sejak lahirnya manusia-manusia serakah, yang tak puas dengan kepemilikan tanah yang mereka punya. Sehingga dengan ketidakpuasan itu, mereka akhirnya berkelana. Mereka mencari dan menguasai tanah-tanah ulayat masyarakat tempatan. Sejarah mencatat, model kapitalisme dan imperialisme ala Eropa, telah merongrong tanah-tanah milik pribumi untuk dieksploitasi dan dieksplorasi. Masyarakat pribumi Indonesia mungkin termasuk salah satu korban terbesar penyelewengan kegunaan tanah ulayat selama rezim kolonialisme Eropa yang berlangsung sekitar abad ke-18 hingga abad 20 (Tjondronegoro, 1999 : 6).

Pemanfaatan pertanahan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tempat tinggal/ perumahan, lahan industri, pertanian dan lain-lain. Masalah pertanahan pada umumnya sudah dirasakan sebagai masalah nasional yang krusial (Tjondronegoro, 1993:3). Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus-kasus tanah yang ditemukan dalam masyarakat Indonesia, seperti Sumatera, Jawa dan Bali.

Pada masa 1960-an, sekitar 60% dari petani Jawa dapat dikatakan tidak menguasai tanah, atau demikian sempitnya sehingga tidak dapat bertahan hidup (Tjondronegoro, 1999 : 6).

Ada empat sistem kepemilikan tanah di Jawa, yaitu sistem milik umum atau komunal dengan pemilikan beralih (*norowito*), sistem pemakaian bergilir (*norowito gilir*), sistem komunal dengan pemakaian tetap (*matok*), dan sistem individu/*yasan* (Koentjaraningrat, 1967).

Setelah penghapusan *culturstelsel* pada tahun 1870 terjadi perubahan-perubahan bentuk milik tanah, yaitu hak ulayat desa semakin kecil, bentuk tanah *yasan* mulai muncul secara lebih luas, dan perubahan tanah *norowito gilir* menjadi *norowito matok*. Pada akhirnya perubahan itu mencapai puncaknya ketika UUPA 1960 yang menghapuskan sama sekali sistem *norowito gilir* dinyatakan berlaku. Di desa-desa yang terletak di pantai sebelah utara pulau Jawa dijumpai tiga sistem milik tanah, yaitu 1. *tanah bondo desa* adalah tanah yang hak pertuannya ada ditangan desa, penggarapannya dilakukan oleh penduduk desa tertentu yang hak menggarapnya dapat diperoleh dengan cara menyewa, 2. *tanah bengkok* adalah tanah milik desa yang pertuannya diserahkan pada para pejabat desa yang selama memangku jabatan dan sebagai imbalan jasa terhadap jabatan, 3. *tanah milik rakyat* adalah tanah milik perseorangan yang diperoleh dari usaha sendiri atau dari tanah *norowito* (Tjondronegoro, 1984 : 255-256).

Geertz menyatakan bahwa masyarakat desa Jawa telah menjadi miskin oleh penjajahan, maka karena itu statis, hal itu berlaku lebih-lebih bagi lapisan bawah yang paling lemah kedudukan tawar-menawar, soal penyakapan, tingkat upah, ikatan utang, ijon kerja, dan lain-lain (Geertz, 1976 : XXVII).

Di Sumatera Barat, mayoritas penduduknya merupakan masyarakat Minangkabau yang menganut *sistem matrilineal* yang tersebar mempunyai sistem kepemilikan tanah yang bersifat komunal, penting artinya dalam pemeliharaan kelompok bersama, sehingga masyarakat Minangkabau sulit melepaskan hubungannya dengan tanah walaupun areal tanah yang dimiliki sedikit. Masyarakat Minangkabau yang tidak mempunyai tanah dianggap orang yang kurang dan tidak mempunyai asal-usul yang jelas (Navis, 1984 ;Harun, 1998, dalam Fitria, 2002;2).

Keputusan adat yang termaktub dalam undang-undang tak tertulis masyarakat alam Minangkabau mengatakan bahwa setiap anak negeri Minangkabau dilarang untuk menjual tanah serta hak milik ulayat kepada masyarakat lain. Tanah ini hanya boleh dikelola, digadaikan, dan harus diwariskan secara turun temurun berdasarkan garis keibuan.

Menurut hukum adat Minangkabau, ada empat tipe kepemilikan tanah, yaitu (1) *tanah ulayat nagari*, yaitu tanah yang secara turun-temurun dipergunakan untuk kepentingan nagari dan penguasannya berada ditangan wali nagari. (2) *tanah ulayat suku*, yaitu tanah yang secara turun-temurun dikelola oleh suku dan dipergunakan untuk kepentingan suku yang pengawasannya berada ditangan kepala suku. (3) *tanah ulayat kaum*, yaitu tanah yang dimiliki suatu kaum yang diperoleh secara turun-temurun dan pengawasannya berada ditangan mamak kepala waris. (4) *tanah pencaharian*, yaitu tanah yang diperoleh berdasarkan pembelian (Harun, 2003 : 34).

Tanah ulayat merupakan kondisi konstitutif keberadaan suatu masyarakat adat. Setiap nagari di Minangkabau mempunyai ulayat dengan batas-batas sesuai

dengan situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai. Luas wilayah suatu nagari tidaklah sama, tergantung pada kehadiran nagari yang menjadi tetangganya. Jika tidak ada *nagari* yang menjadi tetangganya, maka luasnya ditentukan batas kemampuan perjalanan seseorang, mungkin sampai di puncak bukit, tebing yang curam, sungai yang airnya deras atau hutan lebat.

Tanah ulayat adalah aset di Sumatera Barat yang tidak ternilai harganya, dan merupakan kewajiban bagi semua orang untuk menjaga dan memeliharanya agar tidak hilang digilas oleh perkembangan zaman.

Ada ungkapan dalam adat Minangkabau yang pesannya menyampaikan kepada para generasi, bahwa semua orang berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan tanah ulayat agar tidak habis. Bunyi pepatah tersebut adalah *Nan ketek dipagadang, nan hanyuik dipnitehi, nan hilang dicari, nan patah ditimpa, nan sumbiang dititiak, nan buruak dipaelok*. Dalam pepatah itu terkandung makna yang sangat mendalam, betapa berharganya tanah ulayat bagi kehidupan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat. Tanah ulayat merupakan pengikat bagi masyarakat adat di Sumatera Barat agar hubungan sesama suku tetap terjaga dengan utuh.

Hak komunal adalah hak atas tanah suatu masyarakat hukum adat. Hak komunal atau yang lebih dikenal dengan sebutan *hak ulayat* itu diakui dengan pembatasan tertentu, yakni mengenai eksistensi dan pelaksanaannya yang telah ditegaskan dalam Pasal 3 UUPA. Berpegang pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat, maka kriteria penentu eksistensi hak ulayat didasarkan pada tiga unsur, yaitu (1) subyek hak ulayat, yakni masyarakat hukum adat, (2) obyek hak ulayat, yakni tanah dan wilayah, dan (3) adanya kewenangan tertentu dari

masyarakat hukum adat itu untuk mengelola tanah di wilayahnya, termasuk menentukan hubungan hukum dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayahnya itu (Soemardjono, dalam Mahkamah Agung RI, 1996 : 74-75).

Hak ulayat diakui keberadaannya sepanjang dalam kenyataannya masih ada. Dalam pelaksanaannya, hak ulayat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Kebijaksanaan pertanahan secara konseptual yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur dan digariskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang selanjutnya disebut UUPA. Undang-undang ini bersumber dari hukum tertulis, yaitu UUD 1945, undang – undang pokok dan peraturan – peraturan lain yang bersumber dari hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat.

Kemudian di Sumatera Barat sendiri, sudah ada aturan lokal yang mempertegas keberadaan tanah ulayat yaitu Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, walaupun pada kenyataannya masih banyak kekurangan pada perda tersebut.

Sebelum keluarnya UUPA terdapat dualism dalam hukum tanah, yaitu Hukum Tanah Barat dan Hukum Tanah Adat. Hukum Tanah Barat mengatur hubungan-hubungan hukum (hak-hak penguasaan) atas sebagian tanah-tanah di Indonesia, yang merupakan pulau-pulau kecil di tengah-tengah samudera Tanah Indonesia. Sedangkan Hukum Tanah Adat mengatur hak-hak penguasaan atas sisa

di luar Tanah Barat. Untuk menghindari kesimpangsiuran atas penguasaan tanah, maka diadakanlah unifikasi dan kodifikasi dalam hukum tanah, yaitu dikeluarkannya UUPA (Perangin, 1987 : 198).

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, dikenal beberapa macam hak atas tanah, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan lain-lain. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial sehingga pemilikan atas tanah tidak bersifat absolut yang tidak dapat diganggu gugat lagi, yang berarti jika terjadi pertentangan kepentingan maka kepentingan umum harus diutamakan diatas kepentingan pribadi atau individu.

Sistem jual beli tanah memungkinkan berlangsungnya pemusatan milik tanah disatu pihak dan pada lain akan menambah jumlah orang yang tidak lagi mengenal tanah, sedangkan sewa-menyewa memberi kemungkinan pemusatan tanah ditangan beberapa “orang kuat” dan menambah orang-orang yang tidak berkuasa lagi atas tanah miliknya dalam jangka waktu tertentu, yang terdiri dari petani miskin (Tjondronegoro, 1984 : 259).

Salah satu hak atas tanah seperti yang telah disebutkan sebelumnya adalah hak sewa, dimana hak milik seseorang atas tanah disewakan pada orang lain.

Prof. Ter Har mengatakan bahwa:

“Hak milk atas rumah dan tanam-tanaman pada azasnya adalah terpisah dari pada hak atas tanah dimana benda-benda itu berada. Seseorang dapat saja mempunyai hak milik atas poho-pohon dan rumah-rumah diatas tanah orang lain” (dalam Sri Soedewi, 1981 : 90).

Menurut Pemerintah Kolonial Belanda yang merujuk pada Agrarischet Wet 1879 dan peraturan peundangan lain yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial

Belanda, salah satu hak atas tanah adalah Hak *opstal* merupakan hak untuk memiliki rumah, bangunan atau tanam-tanaman diatas orang lain. Tanah hak *opstal* berasal dari tanah negara bebas. Namun tanah milik perorangan atau desa dapat juga diberikan hak *opstal* apabila terjadi ganti rugi kepada yang melepaskan haknya. Hak *opstal* berjangka waktu 10 tahun dengan luas tanahnya 10 bahu atau 0.7 Ha (dalam Damsar, 2001:15). Agrarischet Wet ini telah lama dicabut dan digantikan oleh UUPA.

Tanah ulayat yang berbentuk hak komunal merupakan permasalahan menarik pada masyarakat Minangkabau. Secara tradisional tanah komunal itu tidak dapat dijual kecuali dinyatakan secara tegas berdasarkan alasan-alasan tertentu. Adat Minangkabau memiliki prinsip terhadap keberadaan tanah ulayat atau tanah milik bersama (kolektif) dalam kaum.

Permasalahan tanah ulayat di Sumatera Barat sering menjadi bahan perbincangan dan penelitian oleh ahli-ahli sosial. Seperti seminar yang diadakan di kota Padang. Tanggal 21-25 Juli 1968 tentang Hukum Adat Minangkabau. Dalam seminar tersebut dibicarakan mengenai Hukum Tanah dan Hukum Waris (dari hukum) adat Minangkabau ditinjau dari sudut kepentingan pembangunan daerah dan pembinaan Hukum Nasional.

Dalam seminar tersebut ada sinyalemen bahwa permasalahan tanah ulayat menghambat pembangunan, karena sulitnya mendapatkan tanah untuk melakukan pembangunan di Sumatera Barat. Dari kertas kerja yang tercatat, ada yang menyatakan bahwa dalam bentuknya yang sekarang, hukum tanah dan hukum

waris Adat Minangkabau dikatakan belum berorientasi pembangunan, tetapi masih berorientasi tradisional.

Sebagai hak atas tanah, maka hak sewa memberi wewenang untuk mempergunakan tanah, dalam hal ini tanah milik orang atau pihak lain. Hak itu berupa pendirian rumah atau bangunan diatas tanah orang lain. Dalam sistem sewa tanah pihak penyewa wajib membayar sewa kepada pihak pemilik tanah. Penetapan pembayaran sewa adalah dalam bentuk uang, yaitu satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu (misalnya tiap bulan atau beberapa tahun), sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.

Hak sewa dapat terjadi karena konversi atau perjanjian antara pemilik tanah dengan para penyewa tanah, baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Hal ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hak sewa untuk bangunan, pemilik menyerahkan tanahnya dalam keadaan kosong kepada penyewa, dengan maksud supaya penyewa dapat mendirikan bangunan diatas tanah itu. Bangunan itu menurut hukum yang berlaku menjadi milik penyewa tanah tersebut, kecuali kalau ada perjanjian lain.

Dalam hal ini, lembaga Kerapatan Adat Nagari yang bertugas untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta pusaka yang ada di dalam nagari. Seperti dalam pasal 1 angka 10 Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari dijelaskan KAN adalah lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.

Mengenai fungsi dan tugas KAN terdapat dalam pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c Perda No. 13 Tahun 1983 pada pasal 4 SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 189-104-1991 sengketa atau jenis perkara yang diselesaikan oleh KAN adalah sebagai berikut :

1. Sengketa mengenai gelar (*Sako*).
2. Sengketa mengenai harta (*Pusako*)
3. Sengketa perdata lainnya

Kasus yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Teluk Kabung Selatan, dimana terdapat suatu areal pertanahan (pulau) yang disewakan pada orang lain. Dari hasil pengamatan dan wawancara awal yang dilakukan di lokasi penelitian, didapat keterangan bahwa tipe kepemilikan tanah di daerah tersebut adalah tanah ulayat. Tanah (pulau) ini digunakan untuk pembangunan Resort Sikuai ini telah berlangsung di mulai sejak tahun 1994.

Tanah ulayat yang terdapat di Kelurahan Teluk Kabung Selatan dan berada di Kenagarian Teluk Kabung merupakan tanah ulayat milik *Nagari* Teluk Kabung Selatan. Dengan kata lain tanah ulayat ini dimiliki oleh beberapa buah kaum diantaranya kaum Jambak, Chaniago, Tanjung, Melayu, Koto Piliang.

Masyarakat yang berada di Kenagarian Teluk Kabung dan di Kelurahan Teluk Kabung Selatan khususnya memiliki banyak pendapat dalam pembebasan tanah ulayat yang berada di tempat mereka. Diantaranya adalah karena mereka ingin tanah ulayat atau pulau itu lebih bermanfaat pada penggunaannya sehingga tidak hanya menjadi lahan kosong yang hanya berguna bagi persinggahan kapal

saat terjadi badai di laut. Jika tanah itu diolah menjadi tempat wisata maka mereka juga akan merasakan dampak bahwa nagari mereka telah maju.

Dalam proses pembebasannya tidak terlalu sulit dilakukakan, tahapannya berupa sosialisasi dari KAN kepada masyarakat yang berisi tentang manfaat yang didapat dari pembanguna resort Sikuai.

B. Permasalahan

Pembicaraan mengenai tanah merupakan hal yang tidak ada habis-habisnya dan selalu menarik perhatian. Keadaan ini disebabkan karena masalah tanah tersebut menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Persoalan mengenai tanah dan kehidupan manusia mempunyai hubungan yang sangat erat. Seseorang manusia tidak dapat hidup tanpa tanah dan setiap orang memerlukan tanah, baik sebagai tempat tinggal, tempat mencari penghidupan, tempat bermain dan lain-lain.

Selama ini pembangunan sarana wisata dan hiburan di Kota Padang lebih terpusat ke daerah bagian tengah, atau lebih tepatnya terpusat di kecamatan Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, dan Padang Selatan. Ini terlihat dari terpusatnya tempat wisata dan hiburan seperti pusat perbelanjaan, Ruang Terbuka Hijau, Pantai Padang serta tempat wisata dan hiburan umum lainnya. Sementara di daerah urban lebih banyak digunakan dan diolah sebagai lahan pertanian. Fakta lapangan ini diperoleh dari studi awal yang dilakukan.

Pembangunan daerah wisata pantai yang menjadi objek penelitian yaitu Resort Sikuai, bertempat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, tepatnya di Kelurahan Teluk Kabung Selatan. Berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan, pembangunan Resort Sikuai tersebut diadakan di atas tanah ulayat masyarakat kelurahan Teluk Kabung Selatan.

Penelitian ini mencoba melihat bagaimana proses pembebasan tanah ulayat untuk pembangunan Resort Sikuai, apa alasan pemilik tanah membebaskan tanah ulayat mereka untuk pembangunan Resort Sikuai di kota Padang, serta pertimbangan-pertimbangannya.

Dengan melihat latar belakang dan perumusan masalah di atas, timbul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembebasan tanah ulayat yang terjadi di Kenagarian Teluk Kabung Selatan dalam Pembangunan Resort Sikuai?
2. Bagaimana peranan Kerapatan Adat Nagari dalam proses pembebasan tanah ulayat untuk pembangunan Resort Sikuai?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pembebasan tanah ulayat untuk pembangunan Resort Sikuai yaitu :

1. Mendeskripsikan alasan masyarakat setuju melakukan pembebasan tanah ulayat mereka
2. Mendeskripsikan proses pembebasan tanah ulayat yang terjadi di Kelurahan Teluk Kabung Selatan untuk Pembangunan Resort Sikuai.

3. Mendiskripsikan keterlibatan Kerapatan Adat Nagari dalam proses pembebasan tanah ulayat untuk pembangunan Resort Sikuai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini berguna menambah pengetahuan mengenai permasalahan pembebasan tanah ulayat untuk pembangunan pada masyarakat Minangkabau, serta proses pembebasan berbentuk realitas sosial yang dibangun melalui konstruksi sosial.
2. Secara praktis, penelitian ini dilaksanakan sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, agar dapat digunakan oleh akademisi yang ingin meneliti masalah yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk individu telah melakukan kontuksi social. Semua ini bisa kita lihat ketika seseorang melakukan interaksi dengan orang lain. Pada proses interaksi tersebut masing-masing pihak berusaha untuk mempengaruhi orang lain agar mempercayai ucapannya.

Melalui proses interaksi yang secara terus-menerus akan menghasilkan sesuatu kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama pada akhirnya akan membentuk struktur dalam masyarakat, seperti norma, etika, sistem dan lain-lain. Struktur social atau institusi merupakan bentuk atau pola yang sudah mapan yang diikuti untuk kalangan luas di dalam masyarakat. Akibatnya institusi atau struktur sosial itu mungkin kelihatan mengkonfrontasi individu sebagai suatu kenyataan objektif dimana individu harus menyesuaikan diri.

Institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi social terlihat nyata secara objektif, namun pada kenyataan yang semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektifitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain memiliki definisi subjektif yang sama.

Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolik yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberikan legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk social

serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupannya. Singkatnya, dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektifitas, dan internalisasi.

Begitu juga dengan proses pembebasan tanah ulayat untuk pembangunan resort Sikuai. Kasus tersebut merupakan realitas social oleh aktor-aktor yang ada di dalam masyarakat. Dari hasil penelitian, kontruksi sosial terlihat pada:

1. Keterlibatan Kerapatan Adat Nagari
2. Adanya koreksi aturan adat tentang tanah ulayat yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga pembebasan tanah ulayat itu sendiri tidak melanggar aturan-aturan hukum adat dan factor-faktor ini juga menjadi pertimbangan dalam membebaskan tanah ulayat.
3. Terdapat alasan masyarakat merajuk kepada aturan adat yang menjadi pertimbangan tadi, seperti penggunaan dana pembebasan tanah tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan nagari, misalnya pembangunan sarana dan prasarana di nagari.

B. Saran

Dalam pelaksanaan pembebasan tanah ulayat ini terdapat dua pihak yang saling membutuhkan. Pihak pertama diuntungkan karena nagari mereka dapat lebuah maju dan dikenal dari luar, sedangkan pihak kedua diuntungkan karena secara investasi mereka ekonomi berkembang. Hubungan seperti itu dapat berlangsung dengan harmonis apabila kedua belah pihak saling menghargai hak milik masing-masing.

Adapun saran dari penulis kepada berbagai pihak adalah

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih terbuka dan mau menerima masukan demi pembangunan di nagari demi keuntungan nagari itu sendiri.
2. Diharapkan kepada pemuka masyarakat dan masyarakat itu sendiri agar tidak menyalahgunakan aturan-aturan adat untuk kepentingan pribadi atau golongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rasyid, Harun.* 1987. **Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya).** Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Afrizal.* 2006. **Sosiologi Konflik Agraria, Protes-protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer.** Padang. Andalas University Press.
- _____.2005. **Metode Penelitian Sosial.** Padang. FISIP UNAND
- Amirin, Tatang M.* 1996. **Pokok-Pokok Teori Sistem.** Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Chairul.* 1997. **Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau.** Jakarta. Rineka Cipta.
- Batuah Marukun Dt, Tanameh Bagindo.* 1950. **Hukum Adat dan Adat Minangkabau.** Jakarta. Poesaka Arsip.
- Damsar.* 2001. **Hak Atas Tanah antara Masyarakat Adat Minangkabau dan Negara. Jurnal Antropologi III/6-2001.** Padang, Laboratorium Antropologi, FISIP Universitas Andalas.
- Erwin.* 2006. **Tanah Komunal. Memudarnya Solidaritas Sosial pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau.** Padang. Andalas University Press.
- Geertz, Clifford.* 1967. **Involusi Pertanian. Proses Perubahan Ekologi di Indonesia.** Jakarta. Bhratara K.A.
- Harsono, Boedi.* 2003. **Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan.** Jakarta. Djembatan.
- Harun, Zulkarnain.* 2004. **Perubahan Sistem Penguasaan Tanah dan Konflik Tanah serta Proses Penyelesaiannya. Jurnal Antropologi IV/6-2002.** Padang, Laboratorium Antropologi, FISIP Universitas Andalas.
- Ihromi, T.O.* 1984. **Antropologi dan Hukum.** Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat, dkk.* 2003. **Kamus Istilah Antropologi.** Jakarta. Dian Rakyat.
- _____.1990. **Pengantar Ilmu Antropologi.** Jakarta. Rineka Cipta
- _____.1967. **Beberapa Pokok Antropologi Sosial.** Jakarta. Dian Rakyat.

- Mahkamah Agung RI.* 1997. **Kasus-Kasus Pengadaan Tanah dalam Putusan Pengadilan (Suatu Tinjauan Yuridis).** Jakarta.
- Melisa, Hanni.* **Sistem Sewa Tanah Dalam Kaum ALM. Puteri Rakena Gading Di Padang.** Skripsi. Padang, FISIP Universitas Andalas.
- Moleong, Lexy. J.* 2005. **Metode Penelitian Kualitatif.** Bandung. Remaja Rosdakrya.
- Muhammad, Bushar.* 1976. **Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar).** Jakarta. Pradnya Paramitha.
- Navis, A. A.* 1984. **Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau.** Jakarta. Grafiti Press.
- Saleh, K. Wantjik.* 1986. **Hak Anda Atas Tanah.** Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Samidjo.* 1985. **Pengantar Hukum Indonesia.** Bandung. Armico.
- Taneko, Soleman B.* 1984. **Sistem Sosial Indonesia.** Jakarta. CV Fajar Agung.
- Perangin, Effendi.* 1985. **Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum.** Jakarta, Rajawali Pers.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan.* 1989. **Metode Penelitian Survey.** Jakarta. LP3ES.
- Tjondronegoro, S.M.P.* 1999. **Sosiologi Agraria. Kumpulan Tulisan Terpilih.** Bandung. Akatiga.